



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.7 / 776 Tahun 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF KEGIATAN STRATEGI BERSAMA ATASI
KENAIKAN ANGKA KEMATIAN IBU ANGKA KEMATIAN BAYI
DENGAN PENGUATAN LINTAS SEKTOR DAN RUJUKAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa kematian ibu dan kematian bayi masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia yang memerlukan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan terkait dan merupakan target program prioritas nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu strategi untuk mengatasi kenaikan angka kematian ibu dan bayi;
- c. bahwa untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kematian ibu, angka kematian neonatal dan angka kematian bayi perlu dukungan dan kerja sama lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Efektif Kegiatan Strategi Bersama Atasi Kenaikan Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi dengan Penguatan Lintas Sektor dan Rujukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

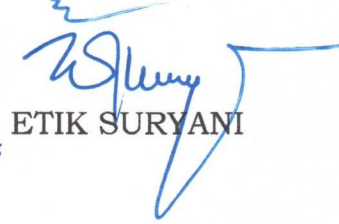
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Efektif Kegiatan Strategi Bersama Atasi Kenaikan Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi dengan Penguatan Lintas Sektor dan Rujukan, yang selanjutnya disebut dengan SI BESTI PINTAR, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Efektif sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan kajian berbasis bukti untuk menghasilkan rekomendasi terkait tata kelola klinik, tata kelola klinis program dan tata kelola manajemen;
 - b. memberikan masukan terhadap penyusunan dan advokasi kebijakan serta Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi;
 - c. memfasilitasi terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang komprehensif, berkesinambungan dan terintegrasi oleh berbagai pihak secara konvergen;
 - d. meningkatkan kerjasama lintas sektor, kemitraan, peran serta swasta dan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi;
 - e. memfasilitasi penyediaan data dan informasi tentang program, kegiatan dan kondisi kesehatan ibu dan bayi;
 - f. melakukan kajian lanjutan terhadap hasil pemantauan dan evaluasi program kesehatan ibu dan bayi; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara berkala kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 20 September 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.7/776 Tahun 2024
Tanggal : 20 September 2024

SUSUNAN TIM EFEKTIF KEGIATAN STRATEGI BERSAMA ATASI KENAIKAN
ANGKA KEMATIAN IBU ANGKA KEMATIAN BAYI DENGAN
PENGUATAN LINTAS SEKTOR DAN RUJUKAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang sekretariat
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir.Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1

1	2	3	4
14	Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Direktur Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Direktur Rumah Sakit Indriati Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Direktur Rumah Sakit dr.Oen Solo Baru Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Direktur Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret, Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Direktur Rumah Sakit Islam Surakarta Yarsis Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Camat Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Camat Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Camat Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Camat Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25	Camat Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26	Camat Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27	Camat Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28	Camat Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29	Camat Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30	Camat Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31	Camat Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
32	Camat Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34	Kepala Bidang Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
36	Kepala Bidang Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
37	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
38	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
39	Maria Agustuniati, SST.M.Kes NIP.197108021991032007 Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
40	Anik Hastari, S.Kep. NIP.197808182005012008 Penyuluh Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
41	Agustina Sandramustika, S.Kep., M.Kep NIP.198608122010012024 Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
42	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
43	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
44	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
45	Ketua Dharma Wanita Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
46	Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Cabang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
47	Ketua Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

f